

# Pendampingan Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Desa Wisata

**Suwandoko<sup>1\*</sup>, Rizza Arge Winanta<sup>2</sup>, Desty Puteri Hardyati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>2</sup>Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

<sup>3</sup>Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

Email: <sup>1</sup>suwandoko@untidar.ac.id, <sup>2</sup>rizza\_arge@untidar.ac.id, <sup>3</sup>desty.puteri.hardyati@students.untidar.ac.id

---

## INFORMASI ARTIKEL

### *Data artikel:*

Naskah masuk, 27 Maret 2024

Direvisi, 15 Desember 2024

Diterima, 10 Januari 2025

---

## ABSTRAK

**Abstrak-** Pemerintah Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang memiliki permasalahan penyelenggaraan desa wisata. Permasalahan yang ada yakni kurangnya partisipasi masyarakat untuk mendukung desa wisata. Pemerintah Desa Polengan belum optimal dalam manajemen tata kelola pemerintah desa untuk mendukung desa wisata. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan pendampingan tata kelola pemerintah desa berbasis kearifan lokal dalam mendukung desa wisata di Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Kegiatan yang dilaksanakan yakni sosialisasi kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, sosialisasi partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan desa wisata di Desa Polengan, sosialisasi manajemen tata kelola pemerintah desa untuk mendukung desa wisata, pendampingan tata kelola pemerintahan desa berbasis kearifan lokal dalam mendukung desa wisata. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan memberikan pengetahuan untuk pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan tata kelola pemerintah desa yang sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Polengan. Kegiatan pengabdian juga membantu pemerintah Desa Polengan untuk dapat mengelola pemerintahan desa berbasis kearifan lokal untuk mengembangkan desa wisata di Desa Polengan.

### *Kata Kunci:*

Tourism Village  
Village Government  
Governance  
Local Wisdom  
Assistance

**Abstract-** The Polengan Village Government, Srumbung District, Magelang Regency has a problem in organizing tourist villages. The problem is the lack of community participation to support tourist villages. The Polengan Village Government has not been optimal in managing village government governance to support tourist villages. Based on this, assistance was provided for village government governance based on local wisdom in supporting tourist villages in Polengan Village, Srumbung District, Magelang Regency. The activities carried out were the socialization of village institutions in organizing village government, socialization of community participation in formulating tourist village policies in Polengan Village, socialization of village government governance management to support tourist villages, and assistance for village governance

*based on local wisdom in supporting tourist villages. Community service activities aim to provide knowledge for the village government and the community to implement village government governance by the conditions in Polengan Village. Community service activities also help the Polengan Village government to manage village government based on local wisdom to develop tourist villages in Polengan Village.*

---

**Korespondensi:**

**Suwandoko**

Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar  
Kampus Sidotopo: Jl. Barito 1 No.2, Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

---

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkeberlanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan.

Sistem pemerintah desa berfokus pada kepentingan masyarakat setempat. Pada pelaksanaan, pemerintah desa diwajibkan untuk memprioritaskan beberapa bidang yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Empat bidang tersebut, menjadi tanggung jawab penuh pemerintahan desa. (Sugiman, 2018) menyatakan pemerintah desa yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan tingkat desa dilaksanakan oleh kepala desa dengan dibantu oleh perangkat desa. Hakikat otonomi desa yakni suatu kebebasan dari desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa dan urusan masyarakat sendiri sesuai dengan adat istiadat dan nilai-nilai norma yang hidup dalam masyarakat (Rauf & Maulidiah, 2015). Setiap desa memiliki otonomi desa untuk mengembangkan potensi desa. Potensi desa selayaknya dikelola seoptimal mungkin, salah satunya melalui kegiatan pariwisata.

Tujuan dari pengelolaan potensi wisata yakni memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakatnya. Dengan pariwisata, potensi alam dan budaya dapat dilestarikan melalui langkah atau upaya pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri (Junaid & Salim, 2019). Konsep pariwisata berbasis masyarakat sesuai dengan pariwisata berkelanjutan yang dalam hal ini memerlukan adanya partisipasi dari masyarakat. Penerapan pariwisata berbasis masyarakat mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial dan budaya (Purmada dkk, 2016). Dalam pengembangan desa wisata dipengaruhi adanya peran lembaga desa yang kooperatif dan sudah adanya kelompok sadar wisata (Yulianto & Pambudi, 2019, p. 10).

Prinsip *good governance* harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor yang menghambat pelaksanaan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kurangnya partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan disiplin aparat desa. Faktor pendukung penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah adanya kerjasama dan komunikasi (Somali, 2021, pp. 150–151). Membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, dilaksanakan melalui prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip tersebut, menjadi salah satu indikator dalam menopang kinerja pemerintahan desa. Pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. oleh sebab itu, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain


akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa dan pembangunan desa harus menjadi agenda prioritas pemerintahan desa.

Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, mengatur mengenai peran, tugas dan fungsi dalam kelembagaan desa sangat berpengaruh dalam tata kelola pemerintah desa. Berdasarkan peraturan yang ada, mengenai peran, tugas dan fungsi tersebut belum diatur mengenai proses berjalannya tata kelola pemerintah desa yang mendukung desa wisata. Aturan mengenai peran, tugas, dan fungsi pemerintah desa dalam mengelola desa wisata menjadi penting karena desa berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Selain peran, tugas, dan fungsi juga perlu adanya dukungan dari masyarakat desa agar terciptanya prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mendukung desa wisata. Proses pembentukan organisasi tata kelola destinasi juga tergantung pada peran dan fungsi pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata yang dapat mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam kegiatan organisasi tata kelola tersebut. Pearce dalam Ilham dan Salim (2019) menyatakan fungsi dan peran organisasi tata kelola destinasi, sebagai berikut: 1. Organisasi tata kelola akan membantu dalam memasarkan, melakukan branding dan memosisikan (*positioning*) suatu destinasi. 2. Membantu mengembangkan dan atau mengelola produk yang dimiliki suatu destinasi. 3. Melakukan proses perencanaan, implementasi dan evaluasi program kerja yang berkaitan dengan pariwisata suatu destinasi. 4. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pariwisata melalui peran fasilitator. 5. Berperan dalam proses pemberian informasi kepada wisatawan serta membantu masyarakat dalam kegiatan sosialisasi urgensi dan manfaat pariwisata bagi masyarakat.

Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang pada dasarnya memiliki potensi desa wisata yang dapat dikelola. Berdasarkan hasil diskusi awal dengan Kepala Desa Polengan dinyatakan bahwa Desa Polengan memiliki banyak potensi, tetapi dalam pengelolaannya belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut karna pemerintah desa dan masyarakat desa belum memahami cara mengelola potensi desa wisata tersebut. Pengelolaan desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa masih terbatas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat desa. Analisis terhadap permasalahan yang ada menunjukkan perlu adanya pendampingan tata kelola pemerintah desa berbasis kearifan lokal dalam mendukung desa wisata di Desa Polengan.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra merupakan dasar dalam pelaksanaan pengabdian. Luaran dalam kegiatan ini adalah pendampingan tata kelola desa dan pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah dan masyarakat Desa Polengan. Indikator keberhasilan kegiatan yakni: 1. pemerintah desa dan masyarakat desa memahami urgensi pemanfaatan desa wisata. 2. pemerintah desa memahami pembentukan peraturan dan kebijakan desa wisata yang partisipatif. 3. pemerintah desa dan masyarakat desa berhasil memahami cara melakukan branding/promosi desa wisata. Kegiatan ini bertujuan agar Pemerintah Desa Polengan dapat menerapkan prinsip dan pengelolaan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mendukung desa wisata.

## 2. METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu sosialisasi hingga monitoring dan evaluasi. Metode yang digunakan akan diuraikan sebagai berikut:


### 1) Observasi lapangan

Tim pengabdian melaksanakan pemantauan dan survey lapangan untuk menentukan tempat yang akan digunakan untuk program pengabdian (Wanti & Tripustikasari, 2019).

- 2) Pemetaan masalah.  
Identifikasi permasalahan dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Desa Polengan untuk melakukan diskusi awal sebagai langkah pemetaan masalah desa wisata yang ada dan terjadi di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.
- 3) Perencanaan kegiatan.  
Tim pengabdian melaksanakan perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selaras dengan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra.
- 4) Pelaksanaan kegiatan.  
Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberi pembekalan dan sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini tim pengabdian menerapkan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi serta menggunakan pendekatan kontekstual dalam memberi edukasi kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), masyarakat di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Materi sosialisasi yang diberikan yakni berkaitan dengan kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan desa wisata, manajemen tata kelola pemerintah desa untuk mendukung desa wisata. Selanjutnya melaksanakan pendampingan tata kelola pemerintahan desa berbasis kearifan lokal dalam mendukung desa wisata.
- 5) *Monitoring* dan evaluasi.  
Setelah semua rangkaian kegiatan selesai maka tim pengabdian mengadakan evaluasi. Kegiatan evaluasi tersebut antara lain; materi mana yang masih kurang dikuasai, siapa yang masih kurang semangat selama mengikuti penyuluhan, siapa yang belum mengetahui isi materi dalam pengabdian, apa saja peran, tugas, fungsi dari kelembagaan desa dalam mendukung desa wisata, kendala apa yang dirasakan selama mengikuti penyuluhan. Dengan kegiatan evaluasi ini dapat dijadikan referensi dan pengalaman untuk kegiatan pengabdian yang akan datang, sehingga tahun berikutnya yang akan datang benar-benar terlaksana sesuai dengan harapan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan Pemerintah Desa Polengan dapat melakukan tata kelola pemerintah desa berbasis kearifan lokal dalam mendukung desa wisata di Desa Polengan terbagi menjadi 5 (lima) tahapan. Masing-masing tahapan memiliki target peserta tersendiri yang terbagi menjadi pemerintah desa, masyarakat desa, dan keduanya. Tujuan dari dibaginya target peserta adalah untuk mencapai pemahaman maksimal oleh masing-masing pihak terkait perannya dalam mendukung desa wisata. Tahapan ini diuraikan sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pendampingan tata kelola pemerintah desa berbasis kearifan lokal dalam mendukung desa wisata di Desa Polengan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh tim pengabdian memperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Sosialisasi Kelembagaan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.



**Gambar 3.** Sosialisasi Kelembagaan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Prinsip *good governance* pada tata kelola pemerintah desa menjadi penting karena dengan prinsip ini maka berjalannya pemerintahan desa sesuai dengan hukum, integritas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Citranu, 2022, p. 38). Desa merupakan lingkup organisasi pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat yang mempunyai peran penting dalam melaksanakan otonomi yang telah diamanatkan oleh konstitusi untuk mensejahterakan masyarakat (Hadi, 2020, p. 50).

Pelaksanaan sosialisasi kelembagaan desa membahas mengenai dasar penyelenggaraan kelembagaan desa. Kelembagaan desa berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan kelembagaan desa dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, kebijakan, program, yang mempertimbangkan aturan yang ada. Pembahasan selanjutnya, mengenai penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa, dan unsur Lembaga Badan Permusyawaratan (BPD).

Program pemerintah desa dapat berjalan secara efektif diperlukannya lembaga desa yang mampu mengelola dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Firman, 2020, pp. 40–41). Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan dengan berkoordinasi dalam berbagai bentuk kebijakan yang dibuat melalui permusyawaratan tingkat desa. Penyelenggaraan kelembagaan desa dilaksanakan dengan asas kearifan lokal atau dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Pada akhir pembahasan dijelaskan mengenai pentingnya sinergitas antara kelembagaan desa, pemerintahan desa, dan unsur dari masyarakat.

- 2) Pelaksanaan Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam Merumuskan Kebijakan Desa Wisata.  
Desa yang memiliki potensi wisata membutuhkan partisipasi masyarakat dalam berjalannya kegiatan kepariwisataan. Urgensi partisipasi masyarakat desa adalah mengendalikan aktivitas pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat desa (Mulyan & Isnaini, 2022, p. 226). Selanjutnya implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan desa dalam hal ini harus menyerap aspirasi masyarakat dengan melakukan upaya-upaya strategis untuk

mengembangkan *good governance* (Asmawati & Holipah, 2024, p. 19).

*Good governance* merupakan konsep dalam mengelola pemerintahan bertujuan membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik dan membentuk masyarakat yang sejahtera (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021, p. 25). Pelaksanaan sosialisasi partisipasi masyarakat membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan desa wisata. Pada pembahasan materi menjelaskan mengenai peranan masyarakat dalam perumusan kebijakan desa wisata. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai hak untuk berpartisipasi, membangun mekanisme partisipasi warga untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses kebijakan, dan meningkatkan kapasitas warga negara untuk dapat berpartisipasi melalui pendidikan, pelatihan, pengorganisasian dan pengembangan informasi tentang kebijakan dan program pembangunan.



**Gambar 4.** Partisipasi Masyarakat dalam Merumuskan Kebijakan Desa Wisata di Desa Polengan

Penguatan peran aktif masyarakat dan penguatan kelembagaan desa dapat memberikan manfaat terwujudnya kemandirian masyarakat untuk mengembangkan potensi desa khususnya dalam bidang pariwisata (Krisnandela et al., 2023, p. 708). Perluasan partisipasi masyarakat dapat memperkuat kelembagaan partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat maka diperlukan perencanaan partisipasi masyarakat yaitu identifikasi masalah, merangkul permasalahan, dan menentukan tujuan partisipasi masyarakat. Hamzah Halim dan Kemal Ridindo Syahrul Putera dalam (Riskiyono, 2015, p. 163) menyatakan konsep partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan diantaranya yaitu partisipasi sebagai kebijakan, partisipasi sebagai strategi, partisipasi sebagai komunikasi dan partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa.

- 3) Pelaksanaan Sosialisasi Manajemen Tata Kelola Pemerintah Desa untuk Mendukung Desa Wisata. Pelaksanaan manajemen dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia ialah modern dan berbasis kearifan lokal (Achmad, 2018, p. 2). Tata kelola administrasi desa yang baik merupakan faktor penting dalam pembangunan desa dan untuk mensejahterakan masyarakat (Kindangen et al., 2018, p. 2). Manajemen pemerintahan berorientasi untuk meningkatkan kemajuan desa khususnya dalam bidang pariwisata (Janamijaya et al., 2023, p. 53).

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan sosialisasi mengenai manajemen tata kelola membahas mengenai tata kelola pemerintahan Desa Polengan berbasis kearifan lokal. Pembahasan diawali dengan mengidentifikasi tren wisata dan isu pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata difokuskan pada integrasi dan kolaborasi 5 unsur penting yaitu pemerintah, masyarakat,



media, akademisi, dan pelaku usaha. Desa Polengan merupakan desa wisata dengan status desa wisata rintisan. Berdasarkan status ini, Desa Polengan memiliki beberapa potensi diantaranya yaitu wisata alam, agrowisata, budaya, dan edukasi. Terhadap potensi yang ada, manajemen tata kelola pemerintah Desa Polengan yang dapat dilaksanakan yaitu melalui RKP Desa dan RPJM Desa, penyusunan SK Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Desa Wisata, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.



**Gambar 5.** Sosialisasi Manajemen Tata Kelola Pemerintah Desa untuk Mendukung Desa Wisata

- 4) Pelaksanaan Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Desa Wisata.



**Gambar 6.** Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Desa Wisata

Pengembangan potensi desa dalam aspek kepariwisataan diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan desa yang berbasis kearifan lokal. Potensi ini dikelola secara optimal melalui peran lembaga atau organisasi kemasyarakatan desa (Junaid & Salim, 2019). Pelaksanaan tata kelola pemerintah desa diwujudkan dengan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip *good governance* merupakan indikator pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik untuk melaksanakan tujuan negara, dan memberikan perlindungan hukum untuk semua warga negara dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Dungga et al., 2017, pp. 4–5).

Setelah pelaksanaan sosialisasi, dilakukan pendampingan tata kelola secara langsung bersama dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), masyarakat di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang partisipatif.

Kebijakan partisipatif dalam hal ini menempatkan masyarakat sebagai perencana dan penentu kebijakan. Pendekatan ini menitik beratkan pada partisipasi masyarakat dalam seluruh pengambilan dan pelaksanaan kebijakan (Sangian et al., 2018, p. 1). Pendampingan tata kelola desa memiliki peranan penting diantaranya yakni penguatan masyarakat, perlindungan kepentingan masyarakat, dukungan untuk pemerintah desa, dan memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa (Fanzikri, 2022, p. 334). Pendampingan tata kelola yang dilaksanakan berbasis kearifan lokal atau dalam penetapan kebijakan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pendampingan bertujuan agar dalam pembentukan kebijakan dapat selaras dengan kepentingan masyarakat. Serta, pemerintah desa dan lembaga desa dapat membangun tata kelola pemerintah desa berbasis kearifan lokal untuk mendukung desa wisata Desa Polengan.

5) *Monitoring* dan Evaluasi Kegiatan Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan Desa Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Desa Wisata.

Upaya memastikan terlaksananya tata kelola pemerintah berbasis kearifan lokal yang mendukung desa wisata di Desa Polengan, dilakukan dengan *monitoring* dan evaluasi. Pada tahapan pendampingan tata kelola pemerintah desa dilakukan juga evaluasi setelah kegiatan. Hasil *monitoring* dan evaluasi kegiatan, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Kegiatan

No.	Indikator Evaluasi	Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi
1.	Pemerintah desa dan masyarakat desa memahami urgensi pemanfaatan desa wisata.	Setelah adanya sosialisasi, menambah pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan desa wisata. Masyarakat mengetahui apa saja potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung desa wisata. Pemerintah desa dalam hal ini juga memahami cara mengakomodir potensi masyarakat untuk dikelola mendukung desa wisata.
2.	Pemerintah desa memahami pembentukan peraturan dan kebijakan desa wisata yang partisipatif.	Pemerintah desa memahami pembentukan peraturan tentang desa wisata yang partisipatif. Setelah adanya sosialisasi, pemerintah desa memiliki gambaran dan panduan dalam membentuk peraturan desa tentang desa wisata. Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan adanya perubahan pemahaman cara pembentukan perundangan desa yang partisipatif.
3.	Pemerintah desa dan masyarakat desa berhasil memahami cara melakukan branding/promosi desa wisata.	Pada sosialisasi yang melibatkan masyarakat desa, fasilitator memberikan langkah-langkah melakukan promosi desa wisata. Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat dapat berinovasi untuk melakukan promosi desa wisata baik melalui sosial media, maupun secara langsung.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan tujuan kegiatan yakni Pemerintah Desa Polengan dapat menerapkan prinsip dan pengelolaan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mendukung desa wisata. Pemerintah Desa Polengan telah mendapat peningkatan kapasitas untuk membentuk peraturan desa yang partisipatif, sehingga pada pembentukan peraturan desa wisata masyarakat dapat turut terlibat. Kesadaran masyarakat juga berhasil disampaikan karena masyarakat memahami bahwa masyarakat memiliki potensi-potensi



yang dapat dikembangkan. Kesadaran masyarakat dan pemerintah desa yang partisipatif merupakan langkah awal untuk mendukung perkembangan desa wisata di masa mendatang.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pendampingan tata kelola pemerintah desa berbasis kearifan lokal dalam mendukung desa wisata di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang memberikan banyak pengetahuan untuk pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan tata kelola pemerintah desa yang sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Polengan. Kegiatan pengabdian juga membantu pemerintah Desa Polengan untuk dapat mengelola pemerintahan desa berbasis kearifan lokal untuk mengembangkan desa wisata di Desa Polengan. Saran yakni diharapkan manajemen tata kelola pemerintah desa berbasis kearifan lokal dalam mendukung desa wisata di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang dapat diimplementasikan untuk membangun Desa Polengan menjadi desa wisata yang unggul di Kabupaten Magelang, maka diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala di masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kami sampaikan untuk seluruh pimpinan dan jajaran terkait di Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM) Universitas Tidar yang telah mempercayakan kepada kami untuk pengelolaan dana DIPA Pengabdian Tahun 2023 untuk kami terapkan dan manfaatkan kepada masyarakat. Selain itu, kami juga sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), masyarakat di Desa Polengan, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, sehingga terlaksananya pengabdian kepada masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, M. (2018). *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. PT Balai Pustaka.
- Asmawati, & Holipah. (2024). Tata Kelola Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 4(1), 12–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v4i1.3856>
- Citrano. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1), 27–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/bb.v11i2.716>
- Dungga, W. A., Tome, A. H., & Moha, A. (2017). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 1–15.
- Fanzikri, M. (2022). Pendampingan Pemerintahan Gampong dalam Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Desa (Best Practice di Gampong Teungoh Baro). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(2), 320–341. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.15622>
- Firman. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.35>
- Hadi, A. M. (2020). Analisis Kelembagaan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 46–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/km.v1i1.9698>
- Janamijaya, I. G., Jika, I. K., Larantika, A. A. A. D., & Utama, R. A. (2023). Praktik Manajemen Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali. *JIPSi: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 13(1), 47–62. <https://doi.org/10.34010/jipsi.v13i1.9275>
- Junaid, I., & Salim, M. A. M. (2019). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.33649/pusaka.v1i1.6>

- Kindangen, I. L., Pangkey, M. S., & Tampongangoy, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tomabatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 4(51), 1–8.
- Krisnandela, V. A., Muliiani, B., Damayanti, S. A., & Wahyudi, K. E. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Wisata di Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 707–715. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8437561>
- Mulyan, A., & Isnaini, L. M. Y. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Masmas Kecamatan Batu Kaliang Utara Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 2266–2286. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v8i3.3708>
- Purmada, D. K., Wilopo, & Hakim, L. (2016). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 32(2), 15–22.
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing.
- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>
- Sangian, D. A., Dengo, S., & Pombengi, J. D. (2018). Pendekatan Partisipatif dalam Pembangunan di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *E-Journal Unsrat*, 4(56), 1–10.
- Somali, S. G. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Sosial Politik Unla*, 26(1), 141–152.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.316>
- Wanti, L. P., & Tripustikasari, E. (2019). Pelatihan Komputer Dasar Bagi Kader PKK dan Posyandu Di Desa Patikraja. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 1(1), 17–23. <https://doi.org/10.35970/madani.v1i1.22>
- Yulianto, H. S., & Pambudi, A. (2019). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Community Based Tourism di Desa Wisata Mangir, Sendangsari, Pajangan, Bantul. *JoPPAR: Journal of Public Policy and Administration Research*, 4(1), 1–11.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.